



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkulu Kode Pos : 28751
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmptspbengkalis@gmail.com Website : dpmptsp.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 21 /KPTS-DPMPTSP/IX/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN MELATI
KECAMATAN RUPAT UTARA

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
11. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu;

12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN MELATI Nomor : 11/KB-M/VII/2021 tanggal 23 Juni 2021.
2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis Nomor : 421.1/Disdik/PAUDdanPNF/XI/2022/290 tanggal 09 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : Yayasan/Pengurus KELOMPOK BERMAIN MELATI;
Alamat : Jl. Tun Dolah, RT.08 RW.04 Desa Putri Sembilan Kecamatan Rupat Utara.

KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus KELOMPOK BERMAIN MELATI dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Kelompok Bermain;
3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran Kelompok Bermain dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 September 2022 s/d 26 September 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 26 September 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI
Kabupaten PK. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;